



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor : 223/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Kendal
di
Kendal**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Jasa Pelayanan pada RSUD dr. H. Soewondo tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain kelebihan pembayaran jasa pelayanan atas selisih antara klaim yang diajukan dengan klaim yang disetujui minimal sebesar Rp972,73 juta, dan potensi kelebihan pembayaran jasa pelayanan atas selisih antara klaim yang diajukan dengan klaim yang disetujui dengan memperhitungkan nilai pencairan klaim *pending* sebesar Rp2,43 milyar; dan
- b. Realisasi pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada dua OPD tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan antara lain kelebihan pembayaran pekerjaan kepada penyedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp479,85 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kendal agar memerintahkan:

a. Direktur RSUD dr. H. Soewondo untuk:

- 1) Memproses kelebihan pembayaran jasa pelayanan atas selisih antara klaim yang diajukan dengan klaim yang disetujui minimal sebesar Rp972,73 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas BLUD;
- 2) Menghitung Jasa Pelayanan Medis bulan Oktober - Desember 2025 berdasarkan pencairan klaim *pending* serta memproses kelebihan pembayaran jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp479,85 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 88.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 88.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Plt. Inspektur Kabupaten Kendal.